



**SALINAN**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN JALAN UMUM  
UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG BERUPA TANAH URUG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan laporan Panitia Khusus I terkait Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang Berupa Tanah Urug masih belum dapat menyelesaikan pembahasan, maka untuk menyelesaikan pembahasan perlu memperpanjang masa tugas keanggotaan Panitia Khusus tersebut ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a, dipandang perlu mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Khusus I Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang Berupa Tanah Urug yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 30 April 2019 ;  
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada tanggal 6 Mei 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Dictum Kedua Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Khusus I Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang Berupa Tanah Urug selengkapnya berbunyi sebagai berikut .:

1. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :
  - a. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang Berupa Tanah Urug.
  - b. Melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Rapat Paripurna.
2. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019.

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Khusus I Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang Berupa Tanah Urug dinyatakan masih berlaku kecuali yang telah diubah dalam keputusan ini

KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 6 Mei 2019

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

PUJI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris DPRD Kabupaten  
Nganjuk

ttd.

Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630211 198803 1 014